



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Wajo yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Wajo.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kabupaten Wajo yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.
13. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Pengurus POSYANDU adalah Kader POSYANDU.
16. Ketua Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP.PKK adalah Pimpinan Penggerak PKK.
17. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tujuan untuk:

- a. mendudukkan fungsi Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam wujudkan peran serta masyarakat secara optimal;
- b. meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- c. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan Kelurahan.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Jenis Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri atas:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPM;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Inisiasi atas jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Camat sebelum ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kemasyarakatan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- a. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- e. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

RT/RW

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 8

RT dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RT dibentuk di Kelurahan melalui musyawarah mufakat oleh warga RT setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. pembentukan RT harus memenuhi syarat paling rendah 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling tinggi 100 (seratus) Kepala Keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk yang beralamat di wilayah RT tersebut;
- c. pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RT dipimpin oleh Ketua RW dan dihadiri oleh unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, dan perwakilan paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Kepala Keluarga di lingkungan setempat;

- d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dituangkan dalam berita acara pembentukan RT dan ditandatangani oleh Ketua RW dan para kepala keluarga di lingkungan setempat yang hadir dengan disaksikan oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pembentukan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

RW dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RW dibentuk melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga RW setempat dan dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
- a. pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi syarat setiap RW paling rendah 2 (dua) RT dan paling tinggi 5 (lima) RT;
- b. pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan RW dipimpin oleh perwakilan paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah total Ketua RT di lingkungan setempat dengan dihadiri oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW dan ditandatangani oleh para Ketua RT di lingkungan setempat yang hadir dengan disaksikan oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan.
- d. pembentukan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;

- c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyonan warga di lingkungannya, dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi:
- a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Kelurahan, dan
 - e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 11

- (1) RW memiliki tugas:
- a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;
 - c. memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga bersama RT;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya, dan
 - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungannya bersama RT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Kelurahan; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan;
- (2) Persyaratan menjadi pengurus RT sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di RT setempat;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 - g. pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - h. tidak berstatus Lurah atau Perangkat Kelurahan;
 - i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
 - l. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah dan Kelurahan.
- (3) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua dan dibantu oleh warga masyarakat di wilayah RT tersebut.
- (5) Penetapan Ketua RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah disahkannya dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepengurusan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan;
- (2) Persyaratan menjadi pengurus RW sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun dan sudah menikah;
 - e. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di RW setempat;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 - g. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - h. tidak berstatus Lurah atau Perangkat Kelurahan, atau Ketua LPM;
 - i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan
 - l. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah dan Kelurahan.

- (3) Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua dan dibantu oleh Ketua RT dan warga masyarakat di wilayah RW tersebut.
- (5) Penetapan Ketua RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah disahkannya dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (4) ditunjuk oleh Ketua RT/RW dalam membantu tugas dan fungsi RT/RW pada wilayah RT/RW tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berdomisili di RT/RW tersebut;
- b. mampu baca tulis;
- c. dapat berkomunikasi dengan masyarakat di RT/RW tersebut dan RT/RW lainnya; dan
- d. memiliki kemauan, kemampuan dan peduli membantu Ketua RT/RW dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. keterwakilan masyarakat pada wilayah RT/RW tersebut dalam pemilihan Ketua RT/RW;
 - b. tata cara pemilihan Ketua RT/RW; dan
 - c. berita acara pemilihan Ketua RT/RW.
- (3) Berita Acara Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
LPM
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan

Pasal 16

LPM dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk melalui musyawarah mufakat.
- b. prakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan kepada RW dan selanjutnya diteruskan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan LPM.
- c. pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dipimpin oleh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat dan dihadiri oleh unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, dan pengurus RW di lingkungan Kelurahan setempat.
- d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LPM dan ditandatangani oleh Ketua RW di lingkungan setempat dengan disaksikan oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Pembentukan LPM di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dikukuhkan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

LPM kelurahan atau sebutan lain mempunyai tugas:

- a. bersama Pemerintah Kelurahan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

- d. mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 18

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. sebagai pelaksana penyalarsan data Kelurahan dan pengkajian keadaan Kelurahan untuk prioritas pembangunan;
- d. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- e. penyalarsan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
- f. penggerak persatuan dan kesatuan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling rendah terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu:
 - a. keagamaan;
 - b. kesehatan;

- c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pendidikan; dan
 - e. pemuda dan olahraga.
- (3) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - c. pengurus harian berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. berlaku adil dan jujur;
 - e. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
 - g. pendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
 - h. tidak berstatus Lurah atau Perangkat Kelurahan;
 - i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - k. tidak mempunyai jabatan lembaga kemasyarakatan lain di Kelurahan;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan
 - m. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan musyawarah LPM diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, yang disusun oleh peserta musyawarah LPM.

BAB VI

PKK, Karang Taruan dan POSYANDU

Bagian Kesatu

Susunan dan Masa Bakti Pengurus PKK

Pasal 21

- (1) PKK dibentuk di Kelurahan.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh isteri Lurah.
- (3) Apabila Lurah adalah perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh Isteri Sekretaris Lurah yang ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh Isteri salah satu Kepala Seksi Lurah yang ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan menjadi pengurus PKK adalah sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. perempuan berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. bersedia menjadi pengurus PKK;

- f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
 - g. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana pada ayat (5) huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengurus PKK terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok kerja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kelompok kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Kelompok kerja Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok kerja Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok kerja Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.
- (3) Masa bakti kepengurusan PKK selama 5 (lima) tahun.
- (4) Bila Lurah diganti, maka Ketua Tim Penggerak PKK diganti oleh Isteri Lurah yang ditugaskan pada Kelurahan tersebut, untuk melanjutkan masa bakti kepengurusan sampai selesai.
- (5) Pembentukan PKK di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara musyawarah PKK berpedoman pada AD/ART organisasi, yang disusun oleh peserta musyawarah PKK.

Bagian Kedua
Susunan dan Masa Bakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan oleh Warga Kelurahan setempat melalui musyawarah yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan menjadi pengurus PKK adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Pembangunan;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kegiatan sosial;
 - f. pengurus harian berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - g. bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
 - h. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Karang Taruna;
 - i. bukan pegawai Kelurahan;
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik dan/atau tidak berafiliasi kepada partai politik;
 - k. tidak mempunyai jabatan kemasyarakatan lain di Kelurahan;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
 - m. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna selama 3 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pembentukan Karang Taruna di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan musyawarah Karang Taruna di atur lebih lanjut pada AD/ART organisasi, yang disusun oleh peserta musyawarah Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Susunan dan Masa Bakti Pengurus POSYANDU

Pasal 27

- (1) Pembentukan POSYANDU dilakukan oleh Warga Kelurahan setempat melalui musyawarah yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan menjadi Kader POSYANDU adalah sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - e. bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;

- f. bersedia melaksanakan tugas POSYANDU;
 - g. bukan pegawai Kelurahan;
 - h. bukan merupakan anggota salah satu partai politik dan/atau tidak berafiliasi kepada partai politik;
 - i. tidak mempunyai jabatan kemasyarakatan lain di Kelurahan;
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
 - k. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pengurus POSYANDU terdiri dari:
- a. Koordinator; dan
 - b. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti kepengurusan POSYANDU selama dibutuhkan masyarakat kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan pengurus POSYANDU dikelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:
- a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - e. menjadi pengurus inti di Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - f. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;

- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma kehidupan masyarakat Kelurahan; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
 - (3) Dalam hal pengisian/penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus pengganti wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3).
 - (4) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 31

Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, Camat dan Lurah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:

- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi bantuan teknis dan perlindungan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:
 - a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - b. menetapkan bantuan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan;
 - c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi penyusunan rencana partisipatif yang dilakukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan; dan
 - g. mendata program kerja dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam data induk program kerja.
- (2) Data induk program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang sudah ada atau sudah dibentuk tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 24 Agustus 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS RT/RW/LPM

- a. Formulir Berita Acara Pembentukan RT/RW/LPM*)
1. RT

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

Rapat Pembentukan Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Wajo

Pada hari ini, tanggal tahun telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. membentuk Rukun Tetangga hasil pemisahan dari RT Kelurahan Kecamatan Kabupaten Wajo.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua RT,

(.....)

Kepala Keluarga,

Kepala Keluarga,

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh:

Unsur Pengurus RW

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*)
2. *): pilih/gunakan dengan kebutuhan.
2. RW

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA

Rapat Pembentukan Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Wajo

Pada hari ini, tanggal tahun telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Warga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. membentuk Rukun Warga hasil pemisahan dari RW Kelurahan Kecamatan Kabupaten Wajo.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RW hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua RW,

(.....)

Ketua RT,

Ketua RT,

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh:

Unsur Kelurahan

(.....)

Catatan:

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*)
2. *): pilih/gunakan dengan kebutuhan.
3. LPM

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Wajo

Pada hari ini, tanggal tahun telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) hasil pemisahan dari Kelurahan Kecamatan Kabupaten Wajo.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua LPM hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua RW,

(.....)

Ketua RW,

(.....)

Ketua RW,

(.....)

Ketua RW,

(.....)

Disaksikan oleh:

Unsur Kelurahan

(.....)

Unsur Kecamatan

(.....)

Catatan:

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*)
2. *): pilih/gunakan dengan kebutuhan.

b. Formulir Surat Pernyataan calon Pengurus RT/RW/LPM*)

SURAT PERNYATAAN CALON PENGURUS RT/RW/LPM*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Rukun Tetangga (RT) :
Rukun Warga (RW) :
Kelurahan :
Kecamatan :

1. menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Pengurus RT/RW/LPM*) dalam pemilihan Pengurus:
RT/RW/LPM*) :
Kelurahan :
Kecamatan :
Untuk masa bakti tahun sampai dengan tahun
2. menyatakan sanggup melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah dan Kelurahan.

.....,
Calon Pengurus RT/RW/LPM*)

.....

Catatan:

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*)
2. *): pilih/gunakan dengan kebutuhan.

c. Formulir Berita Acara Pemilihan Ketua RT/RW.

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT/RW*)

PEMILIHAN KETUA RT .../RW ...*)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

Pada hari ini tanggal tahun, Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua RT/RW*), berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Wajo Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Nama-nama calon yang diajukan:

No.	Nama	Alamat	Umur	Keterangan

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua RT .../RW ...*) sebagai berikut:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.../RW...*)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. dan seterusnya.

Catatan:

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*)
2. *): pilih/gunakan dengan kebutuhan.

- d. Formulir Data Induk Program Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 1. Format Data Induk

DATA LKK	
Pas Foto	Nama :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	No. KTP :
	Jabatan :
	Alamat :
	RT RW Kelurahan
Pas Foto	Nama :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	No. KTP :
	Jabatan :
	Alamat :
	RT RW Kelurahan
Pas Foto	Nama :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	No. KTP :
	Jabatan :
	Alamat :
	RT RW Kelurahan
Pas Foto	Nama :
	Tempat/Tanggal Lahir :
	No. KTP :
	Jabatan :

